

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara perempuan dan laki-laki karena ikatan suami istri, serta memberikan batasan antara kewajiban dan hak perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya.¹ Dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan juga menjauhkan kita dari perzinahan, fitnah serta pergaulan bebas. Melalui pernikahan, manusia akan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri serta bukan hanya soal nafsu namun membutuhkan pemikiran serta persiapan yang matang. Dalam Al-Qur'an, pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kokoh atau agung bahwa kita siap untuk menerima kendala didalamnya. Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 33 menyatakan: “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia serta memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain.”

Pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".² Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu ikatan yang harus dijalin secara utuh. Selain itu, perkawinan merupakan cara terbaik untuk mewujudkan cinta kasih sesama manusia yang diharapkan dapat melestarikan proses sejarah keberadaan manusia dalam kehidupan dunia, dan akhirnya melahirkan keluarga sebagai unit kecil kehidupan sosial.³

¹ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal.9

² Muhannad Syaifuddin, dkk, *Hukum perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.3

³ Djamel latief, *Aneka hukum perceraian di indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982), hal.12

Di era yang semakin maju ini, semakin banyak masalah baru yang menimpa keluarga, dan semakin banyak pula tantangan yang dihadapinya seperti kebutuhan keluarga yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian hubungan perkawinan dalam keluarga menjadi mustahil untuk mempertahankan dalam jangka panjang. Bahkan, pernikahan yang berlangsung bertahun-tahun seringkali berakhir dengan perceraian.

Hal yang sangat ditakutkan bagi keluarga (suami, istri serta anak) yaitu perceraian, alasannya bisa bermacam-macam, antara lain ketidakmampuan berkomunikasi, menyebabkan pertengkaran, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, persoalan keuangan, pernikahan dini, perubahan budaya serta lain sebagainya.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa (4): 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ^{قُل} وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana”⁴

Islam telah memberi hak kepada istri untuk membubarkan pernikahannya melalui beberapa cara yaitu *thalaq*, *khulu'* dan *fasakh*. *Fasakh* berarti memutuskan pernikahan, perkara ini hanya boleh diputuskan apabila pihak istri membuat pengaduan kepada Peradilan dan Hakim setelah melalui persidangan.⁵ Salah satu perceraian yang disebut dengan cerai ghaib dalam hukum Islam istri dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, seperti pada Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam tentang suami yang hilang (*gaib/mafqud*): “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain

⁴ Al-Qur'an Terjemah Kemenag 2019

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, (Mesir: al-Fath al-I'lam, 2004) Jilid 2, hlm. 202-203

serta tanpa alasan yang sah atau sebab hal lain diluar kemampuannya”.⁶ Dalam hal ini bisa dikatakan atau disebut *mafqud*. Menurut istilah, *Mafqud* artinya orang yang pergi dari daerah asalnya serta tidak diketahui apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia.⁷

Perceraian ialah suatu keadaan ketidaksesuaian antara suami dan istri yang menyebabkan putusnya perkawinan melalui putusan pengadilan. Pasal 38 sampai dengan 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan atau perceraian.⁸ Di Indonesia Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang ini digunakan oleh hakim Pengadilan agama menjadi ketentuan hukum yang penting untuk mengadili kasus-kasus perdata yang melibatkan perceraian. Pasal 39 (1) serta (2) mengatur tentang perceraian:

1. Perceraian hanya bisa dilakukan pada persidang pengadilan namun tidak dapat didamaikan.
2. Untuk bercerai harus ada alasan yang cukup sehingga suami dan istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana suami istri

Pada Pasal 115 KUHP menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan agama dalam upaya mendamaikan para pihak dan tidak berhasil”.

Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya perceraian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, terdapat lima faktor tertinggi penyebab terjadinya perceraian di Indonesia diantaranya adalah faktor perselisihan dan pertengkaran (284.169 kasus), faktor ekonomi (110.939 kasus), faktor meninggalkan salah satu pihak (39.359 kasus), KDRT (4972 kasus), mabuk (1781 kasus).⁹

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi hukum islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal.141

⁷ Dian Khairul Umam, 1999, *Fiqih mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, hal.214

⁸ Zainnudin Ali, *Hukum perdata islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, (2002), hal.908

⁹ Fitri Nur Hidsuami, 5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia, <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>, 22 Mei 2023.

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Subang tahun 2022 terdapat kasus-kasus perkara dibidang perceraian di pengadilan agama subang yang putus tahun 2022 terdiri dari:¹⁰

1. Moral
 - a. Poligami tidak sehat : 20 perkara
 - b. Zina : 2 perkara
 - c. Mabuk : 11 perkara
 - d. Judi : 5 perkara
 - e. Madat : 0 perkara
2. Meninggalkan kewajiban
 - a. Ekonomi : 1948 perkara
 - b. Meninggalkan salah satu pihak : 166 perkara
3. KDRT : 14 perkara
4. Murtad : 12 perkara
5. Dihukum Penjara : 18 perkara
6. Terus berselisih : 1879 perkara
7. Cacat badan : 1 perkara

Berdasarkan pengamatan yang ditemukan di Pengadilan Agama Subang, terdapat salah satu kasus cerai ghaib yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Subang yaitu kasus seseorang wanita berusia 38 Tahun mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Subang untuk suaminya yang berusia 36 Tahun. Ada 3 alasan penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Subang, diantaranya masalah keuangan atau ekonomi, memiliki perilaku tempramen serta perselingkuhan yang membuat kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah. Sejak saat itu, keberadaan tergugat tidak diketahui, sebagai akibatnya penggugat mengajukan gugatan cerai ghaib ke Pengadilan Agama Subang. Kasus tersebut telah diputus pada tanggal 26 Juli 2021 di Pengadilan Agama Subang. Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dikaji dengan judul “PERLINDUNGAN

¹⁰ Pengadilan Agama Subang, Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022,hal.17

PIHAK PENGGUGAT TERHADAP CERAI GHAIB MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 896/Pdt.G/2021/PA.Sbg)”



B. Rumusan Masalah

Setelah menjabarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana sistem hukum cerai ghaib menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam?
2. Apa akibat hukum dari perceraian ghaib menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam?
3. Bagaimana perlindungan hukum pihak penggugat terkait dengan putusan Pengadilan Agama Subang nomor 896/Pdt.G/2021/PA.Sbg tentang cerai ghaib?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui sistem hukum cerai ghaib menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian ghaib menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum pihak penggugat terkait dengan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 896/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tentang cerai ghaib

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan serta menambahkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan, khususnya pembahasan ini, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang ditinggalkan oleh pasangannya tanpa ada gugatan perceraian.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap hukum perkawinan, khususnya perceraian ghaib atau perceraian yang ditinggalkan atau yang tidak diketahui keberandaannya dari salah satu pihak.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya untuk pasangan suami istri yang perkawinannya tidak jelas keberadaan oleh salah satu pihak.

E. Kerangka Penelitian

1. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis telusuri, terdapat karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian terkait Perlindungan Pihak Penggugat Terhadap Cerai Ghaib ini, diantaranya adalah:

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Mastur Hasin ¹¹	Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai cerai ghaib dalam suatu kasus suami ghaib (mafqud)	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut membahas mengenai Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (Mafqud) Sebagai Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sedangkan penelitian ini mengkaji

¹¹ Matsur Hasin, *Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (Mafqud) Sebagai Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Putusan No. 0038/pdt.g/2008/PA.Kab.Mlg)*, Insitut Agama Islam Negeru Sunan Ampel, hal. vii

			mengenai Perlindungan pihak penggugat terhadap cerai ghaib di Pengadilan Agama Kabupaten Subang
2	Diana Afrani ¹²	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada kajian mengenai cerai ghaib	Penelitian tersebut membahas mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dan Kekuatan Putusan Perceraian Secara Ghaib Di Pengadilan Agama Palembang, penelitian tersebut tidak membahas mengenai Perlindungan pihak penggugat
3	Qiki Khairul Abdi ¹³	Penelitian tersebut membahas mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Subang, sehingga memiliki persamaan dengan penelitian ini yang membahas kasus perceraian di Pengadilan Agama Subang.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada fokus kajian kasus, penelitian ini mengkaji mengenai Perlindungan pihak penggugat terhadap cerai ghaib, bukan mengenai cerai

¹² Diana Afrani, *Dasar Pertimbangan Hakim Dan Kekuatan Putusan Perceraian Secara Ghaib Di Pengadilan Agama Palembang*, Universitas Muhammadiyah Palembang, hal.x

¹³ Qiki Khairul Abdi, *“Tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Subang dan dampaknya bagi kehidupan keluarga (2016-2018)”*. Fakultas Syari’ah dan Hukum. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2019), hal.v

			gugat. Perbedaan lainnya juga adalah pada pelaksanaan penelitian, penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2018-2019, sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022-23
4	Siti Khodijah ¹⁴	Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam mengkaji mengenai cerai ghaib,	Namun memiliki perbedaan diantaranya adalah penelitian tersebut membahas namun Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Ghoib di pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai Perlindungan pihak penggugat terhadap cerai ghaib
5	Siska Oktriani ¹⁵	penelitian tersebut memiliki persamaan dalam membahas mengenai cerai ghaib	Perbedaannya adalah bahwa penelitian tersebut berfokus pada bagaimana dasar pertimbangan

¹⁴ Siti Khodijah, dengan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Ghoib (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2019)*. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2021), hal.ii

¹⁵ Siska Oktriani dengan judul “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Perceraian Ghaib Di Pengadilan Agama Palembang*”. Fakultas Hukum (Universitas Muhammadiyah Palembang: 2020), hal.vi

			hakim dalam memberikan putusan di pengadilan agama Palembang, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Perlindungan pihak penggugat terhadap cerai ghaib
6	Singgih Hasanul Baluqia, Puti Priyana. ¹⁶	Penelitian tersebut memiliki persamaan pada kasus yang diteliti yaitu kondisi kasus suami ghaib, dan menjelaskan mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada lokasi pelaksanaan penelitian, penelitian tersebut berlokasi di Pengadilan Agama Karawang sedangkan penelitian ini membahas kasus di Pengadilan Agama Subang

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut menunjukkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena membahas mengenai perceraian namun memiliki perbedaan dari tahun pelaksanaan, lokasi penelitian dan perbedaan fokus pembahasan penelitian. Berbagai penelitian terdahulu telah membahas mengenai kasus cerai ghaib maupun membahas mengenai dasar hukum perceraian, namun belum terdapat penelitian yang membahas mengenai perlindungan pihak penggugat terhadap cerai ghaib. Oleh karena itu, hal tersebut

¹⁶ Singgih Hasanul Baluqia, Puti Priyana. "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang". Jurnal Yustita Vol 7. No (2). 2021, hlm.224

menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dan perbedaan dengan berbagai penelitian terdahulu.

2. Kerangka Teori

a. Pengertian Perkawinan

Menurut Kartono, pengertian perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan dihampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.¹⁷ Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berbunyi “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”¹⁹

b. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan

¹⁷ Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Yogyakarta : Saujana, hal.56

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), hal.8

¹⁹ Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti,2010), hal.12

itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri.²⁰

Perceraian dalam agama islam disebut talak yang berasal dari kata ithlaq, artinya melepaskan, atau meninggalkan sedangkan menurut istilah kata talak berarti melepas ikatan, ikatan yang dimaksud di sini adalah ikatan perkawinan karena perkawinan memiliki makna membangun ikatan. Secara harfiah talak berarti lepas atau bebas, yaitu lepasnya hubungan antara suami dan istri dan masing-masing juga sudah bebas untuk melakukan apapun tanpa perlu izin dari pihak lain.²¹

c. Pengertian Perlindungan

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²²

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pada dasarnya perlindungan hukum

²⁰ Muhannad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.20

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2003), hal.108

²² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 17 maret 2022

tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

